



**PaninBank**

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)  
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk  
 (“Perseroan”)**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran  
Berdasarkan Pasal 14.2.1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022.
7. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan
  - a Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
  - b Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
  - c Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
  - d Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
    - 1). Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
    - 2). Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham, diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
  - e Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    - 1). Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Option*’ yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
    - 2). Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berstatus “*discussion started for agenda item no. [1]*”.

f. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:

- 1). Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
- 2). Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

8. Hak Suara :

- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 14.2.1c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2 Anggaran Dasar Perseroan:

- 14.2.8 Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 14.2.9 Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

11. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1). Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - 2). Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - 3). Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [1] has started";
  - 4). Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [1] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - 5). Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1). Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;

- 2). Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
- 3). Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

e Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

12. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik harus memenuhi ketentuan berikut:
  - Menunjukkan sertipikat vaksin 1,2 dan booster melalui aplikasi peduli lindungi, apabila tidak dapat menunjukkan sertipikat vaksin maka harus Memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat
  - Suhu tubuh tidak melebihi 37,3 derajat
  - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat
  - Mengikuti arahan panitia mengenai physical distancing ditempat rapat maupun dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Jakarta, **22 Juni 2022**  
Direksi Perseroan